

PROBLEMATIKA PENYELESAIAN HAK ATAS TANAH & LINGKUNGAN DALAM UU MINERBA

WAHYU NUGROHO

Fakultas Hukum Universitas Sahid Jakarta

Disampaikan dalam DISKUSI INTERAKTIF VIRTUAL "*Persoalan Hukum Penyelesaian Hak atas Tanah dan Lingkungan Berdasarkan Perubahan UU Minerba*", Diselenggarakan oleh Pusat Studi Hukum Energi & Pertambangan (PUSHEP) pada hari Jumat, 18 Desember 2020

- Beberapa norma dalam UU lama (4/2009) tidak operasional, khususnya penggunaan kawasan hutan untuk tambang, penyelesaian hak atas tanah, penegakan hukum tambang illegal, pengawasan lingkungan, reklamasi, & proses penyelesaian hak atas tanah berujung pidana
- Memunculkan problematika lanjutan atas UU baru (3/2020) dalam konteks penyelesaian hak atas tanah dan pengelolaan lingkungan hidup

PROBLEM YURIDIS

- Konsep wilayah hukum pertambangan sebagai keseluruhan ruang bumi dalam satu wilayah Indonesia yang menggeser prinsip tata ruang nasional dan daerah, membuka ruang peralihan fungsi ruang/kawasan (hutan, pesisir, pulau kecil, ulayat).
- Tiadanya kewenangan daerah dalam konteks kebijakan lingkungan hingga pengawasan di sektor minerba;
- Penyelesaian permasalahan hak atas tanah dilakukan oleh pemerintah pusat melalui mediasi dan diatur dalam PP, negara berkapasitas sebagai korporasi.
- Kewajiban penyelesaian hak atas tanah oleh pemerintah pusat, menjadi bias antara fungsi negara dan korporasi, menjadi lorong gelap & kabut tebal perizinan usaha pertambangan

PROBLEM IMPLEMENTASI

- Penggunaan kawasan hutan hak & pulau-pulau kecil untuk kegiatan usaha pertambangan
- Tidak tuntasnya proses penyelesaian hak atas tanah berujung konflik, intimidasi, dan kriminalisasi masyarakat lokal/adat sekitar WP
- Terjadinya cacat formil atas instrumen perizinan lingkungan (Amdal & Izin Lingkungan) = menegasikan masyarakat terdampak & pemerhati lingkungan
- Menguatnya perizinan, melemahnya pengawasan
- Perubahan bentang alam, pengusuran hak atas tanah, kerusakan & pencemaran lingkungan sekitar WP, berdalih proyek strategis nasional & objek vital nasional

- Ketentuan yang paradoks, perihal jaminan pusat dan daerah tidak ada perubahan pemanfaatan ruang dan jaminan penerbitan perizinan lain? Jika selain minerba, (sawit, hutan, dll.), maka terjadi tumpang tindih perizinan (Pasal 17A ayat 2&3)
- Penerbitan perizinan lain pasti akan mengubah pemanfaatan ruang dan Kawasan. Dalam kasus kawasan hutan lindung didalamnya ada kegiatan usaha pertambangan, dalam kasus izin sawit, ternyata didalamnya mengandung potensi minerbanya, bahkan terjadi penyimpangan penambangan secara terbuka di hutan lindung (*open ground mining*).
- Pengamatan lapangan adalah: tumpang tindih antar sesama IUP, IUP dengan izin sawit dan izin pengelolaan hutan produksi, bahkan hutan dan kebun milik masyarakat lokal dan MHA masuk dalam konsesi dan HGU perusahaan tambang

- Penghapusan Pasal 27 ayat (1) dan ayat (3) terkait fungsi WPN (Wilayah Pencadangan Negara), padahal ketentuan ini justru dalam konteks perlindungan dan pengelolaan lingkungan.
- Ada wilayah yang dicadangkan untuk konservasi, dan termasuk menjaga keseimbangan ekosistem dan lingkungan, sehingga secara langsung mendegradasi makna konservasi lingkungan.
- Menghilangkan konservasi dan menggeser status menjadi WUPK (wilayah usaha pertambangan khusus)

- Adanya sisipan Pasal 137A terlihat aneh dan rancu, karena terdapat peralihan penyelesaian hak atas tanah dari pemegang IUP atau IUPK ke pemerintah pusat, dengan tidak menyertakan Pasal 136 dan hilang. Apalagi dalam pasal 136 UU Minerba 4/2009 terkait dengan penyelesaian hak atas tanah dilakukan pemegang IUP atau IUPK dan dapat dilakukan secara bertahap.
- Ketentuan Pasal 136 memiliki ketersambungan dengan Pasal 162 terkait ketentuan pidana seseorang yang dianggap merintang kegiatan usaha pertambangan, namun tidak fair juga ketika proses penyelesaian hak atas tanah tidak dilakukan/tidak tuntas, tidak ada ketentuan pidana bagi pemegang IUP, sementara yang menjadi korban kriminalisasi adalah masyarakat lokal setempat.

- Politik hukum Minerba mengabaikan penghormatan terhadap kearifan lokal masyarakat hukum adat dan masyarakat lokal sebagai *living law* dengan karakter *legal pluralism*
- Penyelesaian hak atas tanah yang dilakukan oleh pemerintah berdasarkan ketentuan UU No. 3 Tahun 2020 hendaknya juga memerhatikan pengakuan hak atas tanah masyarakat hukum adat (terdapat Permen ATR 18/2019 ttg. Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat)

KONSEP DISERTASI PRIBADI, 2019

- Pembaharuan atas kebijakan minerba penetapan Wilayah Pertambangan (WP) dengan mengintegrasikan wilayah adat beserta hak ulayat yang terumuskan dalam sistem penataan ruang yang berorientasi pada nilai-nilai keseimbangan antara Tuhan, objek kandungan mineral di alam, dan kepentingan manusia.

- Perubahan UU Minerba, terjadi peralihan kewajiban penyelesaian hak atas tanah dari pemegang IUP oleh negara menjadi “lorong gelap” dan “kabut tebal” dalam proses perizinan yang berada di pusat dan mengaburkan fungsi negara sebagai pengatur dan pemberi izin, serta berpotensi melahirkan politik transaksional di pemerintah pusat.
- Belum adanya sistem pengawasan terpadu dalam kebijakan lingkungan pada Perubahan UU Minerba untuk menjamin bahwa akan dilakukannya kaidah teknik pertambangan yang baik dalam rangka pengelolaan dan pemantauan lingkungan, baku mutu lingkungan, reklamasi dan pascatambang.

MARI DISKUSI